



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 APRIL 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Asep Muhidin, Rahadian Pratama Mahpudin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 April 2023, Pukul 13.42 – 14.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul    | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama Mahpudin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB****1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 33/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, kepada Pemohon yang mengikuti sidang ini secara online, ya. Ini Saudara Asep Muhidin. Di mana ini?

**2. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [00:30]**

Siap, Majelis, betul. Saya Asep Muhidin.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:34]**

Ya, di mana? Keberadaannya di mana?

**4. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [00:37]**

Saya keberadaan di Bandung, sedang ada di Bandung ada kegiatan di kampus, tapi alhamdulillah kegiatan di kampus ini sebenarnya sudah selesai. Jadi, saya ikut sementara di ruang salah satu petugas kampus, Majelis. Terima kasih.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:52]**

Baik, jadi di ... apa namanya ... fasilitas sendiri, ya?

**6. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [00:52]**

Betul, Majelis.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:57]**

Oke.  
Rahadian Pratama?

**8. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [00:58]**

Ya, Yang Mulia. Saya berada di rumah sakit di Bandung karena sedang melakukan donor darah.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:11]**

Oh ya, donor darah kan cuma satu jam, ya?

**10. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [01:15]**

Ya, (ucapan tidak terdengar jelas) dulu.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:15]**

Baik, jadi ini ada permohonannya untuk mengikuti secara online, ya? Ada?

**12. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:24]**

Betul, Majelis.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:26]**

Ada, ya? Baik.

**14. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:28]**

Ada, Majelis.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:29]**

Nah, ini sidang pendahuluan masih, ya. Kepada kedua Pemohon, permohonannya sudah diterima dan sudah dibaca oleh Panel. Ini permohonannya sampai sekian halaman, ya, yang sudah ditandatangani kedua Pemohon ini. Jadi, maju sendiri tidak menggunakan kuasa, ya.

Nah, oleh karena itu, nanti siapa yang jadi juru bicaranya menyampaikan permohonan ini yang pokok-pokoknya saja, ya. Kalau ... syukur kalau ada ringkasannya yang sudah dibuat sebelumnya, silakan! Tapi yang penting tidak perlu seluruhnya dibacakan hanya intinya saja yang disampaikan. Demikian. Silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

**16. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [02:38]**

Baik, terima kasih, Majelis. Langsung saja mungkin ke pokok dari permohonan pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pokok permohonan pengujian, yaitu seperti yang barusan disampaikan, yaitu permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan.

Nah, diujinya kepada terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, untuk lebih spesifiknya memohon untuk menguji sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dikaitkan dengan kepastian hukum yang adil. Untuk kewenangannya, mohon dianggap dibacakan.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:00]**

Baik, kewenangannya dianggap dibacakan, ya. Karena sudah menyebutkan undang-undangnya dan seterusnya, namun nanti mungkin ada koreksi terhadap nomor undang-undangnya. Itu dianggap dibacakan, ya.

Silakan, kedudukan hukum!

**18. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [04:28]**

Kedudukan hukum. Bahwa sebagaimana dengan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir kali ini oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatur agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak yang dipanggil haruslah:

A. Menjelaskan kedudukan Pemohon (...)

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:00]**

Itu dianggap dibacakan saja, ya. Dianggap dibacakan.

**20. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [05:04]**

Siap, Majelis.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:07]**

Pasal 51, ya, lanjut!

**22. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [05:10]**

Ya. Selanjutnya bahwa di poin 4 nya, Majelis, poin ... di angka 3, poin 4, bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf c, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana Pasal 41 di sini menyebutkan, ayat (2)nya, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), diwujudkan dalam bentuk hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, bahwa ... di angka 4 nya. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menyatakan permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan. Dimana pada frasa *sah atau tidaknya suatu penyidikan* tidak memiliki kepastian hukum terhadap laporan pengaduan masyarakat yang berlarut-larut. Sehingga, kerugian daripada yang dialami oleh Para Pemohon, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di masyarakat.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:37]**

Baik.

**24. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [07:37]**

Bahwa (...)

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:39]**

Jadi, ini yang poin 8, Saudara Pemohon telah mengajukan ada praperadilan sebanyak 3 kali, ya? Betul, ya?

**26. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [07:49]**

Betul, Majelis.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:49]**

Dan diputus oleh pengadilan dengan menyatakan permohonannya prematur. Begitu, ya?

**28. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [07:56]**

Betul, Majelis.

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:57]**

Oke. Kesimpulannya dari sini, silakan!

**30. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [08:00]**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah dirugikan secara konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dari lembaga kejaksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dengan segera dan dengan serangkaian pemeriksaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan Pasal 80 KUHAP telah diberlakukan pada praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sehingga dengan belum atau tidak adanya tindakan hukum dan tanggapan pada laporan atau pengaduan masyarakat dari jaksa pada Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Garut membuktikan adanya kerugian nyata secara konstitusi karena majelis hakim pada praperadilan menilai masih prematur karena jaksa belum melakukan serangkaian pemeriksaan dan dianggap belum masuk tahap penyidikan.

10. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, Majelis.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:59]**

Ya, ini tersendiri pula kerugian yang dialami Pemohon, ya?

**32. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [09:06]**

Secara khusus ya, Majelis.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:07]**

Ya.

**34. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [09:07]**

Secara umumnya masih banyak.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:09]**

Baik, kerugian konsti ... kerugian yang dialami Pemohon, oke, secara singkat boleh disampaikan apa kerugiannya?

**36. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [09:22]**

Jadi kerugiannya, Majelis, Pemohon selalu menyampaikan surat supaya meminta Kejaksaan Negeri Garut itu melakukan tindakan hukum sesuai dengan tugas dan pokoknya, yaitu ketika ada masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan itu dapat segera menindaklanjuti. Nah, tetapi, dengan tidak ditindaklanjuti, atau tidak diindahkan, atau tidak memberikan pemberitahuan kepada Pemohon pun, pihak penegak hukum itu sudah memberikan kerugian sehingga Pemohon bolak-balik meminta informasi kepada kantor kejaksaan negeri di kantor kejaksaan tinggi, dan berkirim surat secara terus-menerus. Seperti itu, Majelis. Sehingga hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dari lembaga penegak hukum itu tidak dijamin atau tidak diberikan.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:10]**

Baik, itu tadi ya, lanjutannya. Karena pada intinya sudah mengajukan laporan-laporan, gitu ya?

**38. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [10:18]**

Betul.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:18]**

Menyampaikan beberapa laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan yang lain, namun tidak ada tanggapan dari kejaksaan mengenai laporan-laporan itu. Dan sementara juga tidak ada tindakan lanjut dari pengaduan itu, itu intinya, ya?

**40. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [10:39]**

Betul, Majelis.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:39]**

Oke. Nah, silakan lanjut ke halaman 12 saja, poin 9 sampai 10. Halaman 12.

**42. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [10:58]**

Bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana korupsi adalah seluruh warga negara sehingga diperlukan pintu bagi korban atau warga negara yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia terhadap jangka waktu pada laporan warga negara atau masyarakat tersebut agar tidak berlarut-larut yang menimbulkan akibat tidak adanya kepastian hukum yang hakiki.

Bahwa dengan demikian, segala kerugian yang diakibatkan oleh tidak adanya kepastian hukum dari jangka waktu proses penanganan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi menjadi kerugian seluruh warga negara Indonesia, terlebih lagi dengan tidak dapatnya pelapor mengajukan praperadilan apabila pihak penyidik atau penuntut umum pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tidak menindaklanjuti, merespons laporan pengaduan masyarakat tersebut berlarut-larut yang mengakibatkan prematurnya pengajuan praperadilan karena belum masuk tahap penyidikan.

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:00]**

Oke.

**44. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [12:02]**

Bahwa dengan penafsiran Pasal 80 KUHP, secara sempit, maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:10]**

Baik. Nah, sekarang ke Posita. Positanya ini saya lihat terlalu panjang, poin-poinnya saja. Misalnya di halaman ... halaman 13, ya. Ini poin ... huruf D-nya ada poin 1, ada poin 2, dan seterusnya itu inti-intinya saja, ya. Silakan!

**46. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [12:38]**

Baik, Majelis. Bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama oleh pasal ... Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:58]**

Oke, tadi sudah diuraikan itu ya, dalam kedudukan hukum, ya. Sekarang yang (...)

**48. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [13:03]**

Selanjutnya di angka 3 halaman 15, Majelis.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:06]**

Ya.

**50. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [13:08]**

Bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, "Penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain, guna penyelesaian secepatnya."

Selanjutnya (...)

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:31]**

Poin 4, poin 5, dianggap dibacakan karena itu teorinya, ya. Ini untuk Pasal 102, terus Pasal 106, itu silakan intinya!

**52. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [13:49]**

Ya, jadi di angka 7 halaman 16, bahwa Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang menyebutkan, "Penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan."

Bahwa Pasal 106 KUHPA pula menyebutkan, "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan."

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:29]**

Baik, sekarang poin 2, penghentian. Penghentian penyidikan, apa poinnya? Singkatnya saja!

**54. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [14:39]**

Ya. Bahwa di angka 15 halaman 17, Majelis.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:51]**

Ya.

**56. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [14:52]**

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk mempedomani asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta tidak berbelit-belit. Nah, dari rumusan itu diketahui bahwa setiap kelambatan penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM.

Selanjutnya, di angka 17. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 9 April 2018 pada halaman 6 yang mengutip Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 8 Desember 2014 pada halaman 25 menyebutkan, "Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas ... tugas jalannya penegakan hukum, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat ... aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Menimbang bahwa oleh karena praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo, maka terhadap perkara a quo, hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan surat pemerintah penghentian penyidikan terhadap perkara a quo, namun secara materiil, tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I

tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo.

Menimbang bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah, maka pengadilan memerintahkan dan seterusnya.

**57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:54]**

Ya, poin 3, standar operasional ini, apa intinya? Intinya saja!

**58. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [17:01]**

Jadi, berdasarkan standar operasional prosedur sebagai acuan aparat penegak hukum mengenai laporan dan pengaduan masyarakat.

Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-05006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan di Pasal 4 (...)

**59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:28]**

Ya.

**60. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [17:28]**

"Dalam melaksanakan tugas (...)

**61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:30]**

Ya, ndak usah dibacakan! Ya, pasal-pasal nya saja, sebut!

**62. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [17:32]**

Pasal ... ya, Pasal 987 dianggap dibacakan. Pasal 1001 dianggap dibacakan.

**63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:39]**

Ya, saya kira ini sudah ada diuraikan sebelumnya, ya, pasal-pasal (...)

**64. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [17:48]**

Betul, Majelis.

**65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:48]**

Ya, baik.

Nah, ini sekarang poin 4, analisa kepastian hukum. Apa poinnya ini?

**66. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [17:58]**

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, "Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan." Bahwa yang berhak menurut hukum ... menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum umum mengikat setiap orang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Jadi, poin-poinnya ... apa ... hukum itu harus didapatkan oleh semua orang, Majelis, gitu.

**67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:31]**

Baik.

Sekarang langsung ke poin 31-lah di halaman 26 itu.

**68. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [18:38]**

Bahwa Jaksa ST Burhan ... Jaksa ST Burhanuddin memerintahkan agar hal ini dilakukan dengan memerintahkan batasan ... dengan memperhatikan batas waktu dalam setiap tahapan penanganan perkara. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dikutip dari berita *Tempo* dengan judul "Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Segera Tangani Aduan Penyelewengan Keuangan Desa".

**69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:08]**

Baik. Sekarang kesimpulan juga saya kira sudah ... apa ... sudah kita pahami, ya, ini ke Pasal 80, terus bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ya? Itu yang poinnya, ya? Sekarang Petitum, lah!

**70. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [19:29]**

Berdasarkan seluruh argumentasi dan dalil yang telah disampaikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memberikan Petitum sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk menguji Ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP seluruhnya.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana atau KUHAP bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian pemeriksaan sejak laporan dugaan tidak pidana korupsi disampaikan sampai dengan lebih dari 1 tahun'.

3. menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian pemeriksaan sejak laporan tindak pidana korupsi disampaikan dengan lebih dari 1 tahun, selanjutnya masyarakat dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan untuk (audio terputus) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Terima kasih, Majelis.

**71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:01]**

Ya. Sebelumnya tolong periksa dulu, kadang-kadang suaranya muncul, kadang-kadang tidak itu ya, peralatan Saudara, ya.

**72. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:09]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:09]**

Pada intinya, kita sudah mendengar apa yang Saudara utarakan dalam permohonan ini. Baiklah, kepada Asep dan Rahadian, Saudara berdua ini kan sarjana hukum, ya? Betul, ya?

**74. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:24]**

Ya, Majelis.

**75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:26]**

Tapi sudah pernah mengajukan permohonan enggak, di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**76. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [21:34]**

Belum, Majelis.

**77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:34]**

Belum, baru ini, ya? Ya, jadi mohon hati-hati dan dicatat ya, apa-apa nanti yang disarankan oleh Majelis Panel, Saudara supaya mencatat karena sifatnya nanti itu ada yang ... apa namanya ... sifatnya itu tidak mengikat, ya. Hanya Saudara kalau Saudara merasa itu nanti perlu, Saudara laksanakan. Kalau tidak, nanti Saudara abaikan. Ya, nanti anggota Panel, seluruhnya Panel nanti akan memberikan saran kepada Saudara sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Ya, silakan, Yang Mulia!

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Kemudian Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Guntur.

Pemohon, tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel bahwa apakah sudah pernah mengajukan permohonan, ternyata belum, ya? Nah, apakah Pemohon ini advokat? Bisa dijawab?

**79. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [23:05]**

Profesinya advokat, Majelis.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:08]**

Saudara Asep advokat, ya?

**81. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [23:12]**

Ya, Majelis.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:12]**

Kemudian, Saudara Rahadian?

**83. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [23:16]**

Belum, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:16]**

Belum? Oke.

**85. PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [23:19]**

Saya asisten dosen.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:19]**

Nah, dalam persidangan di MK, terutama Saudara Asep ya, kalau Anda sebagai advokat, harus menggunakan toga. Supaya nanti persidangan berikut, kalau yang belum, tidak ada kewajiban, ya, pakaian tentu yang bebas, rapi dalam persidangan. Karena Saudara Asep advokat, maka harus menggunakan toga, advokat, dan juga nanti diuraikan di dalam identitas Pemohon ini, ya. Itu yang terkait dengan identitas.

Kemudian, begini. Saudara Pemohon, ya, Saudara Asep dan Saudara Rahadian, ini masing-masing mengajukan diri sebagai Pemohon, ya. Pemohon I, kemudian dan Pemohon II. Nah, karena Pemohonnya itu lebih dari satu, di dalam Permohonannya itu harus ditulis, *selanjutnya disebut Para Pemohon*, ya. Misalnya ini di dalam halaman 1 itu, paling bawah itu. Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama Asep dan seterusnya,
2. Nama Rahadian dan seterusnya.

Di bawah, *selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon* ya, karena lebih dari seorang. Jadi, ini nanti supaya ada perbaikan nanti.

Kemudian, ini perihalnya ini dicantumkan permohonan uji materiil Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, batu uji di sini apakah hanya Pasal 28D ayat (1)? Atau ada pasal yang lain di dalam Undang-Undang Dasar? Karena saya lihat di sini ada Pasal 1 ayat (3), ya, kemudian ada Pasal 27. Jadi, nanti tolong di ... ditambahkan, dilengkapi, supaya ada konsistensi nanti di dalam perihal dan juga di dalam uraian atau batu ujinya, ya. Karena semakin banyak batu uji, uraian norma yang terkait dengan batu uji itu harus ada pada setiap batu uji itu, ya. Jadi, kalau hanya Pasal 28D ayat (1) berarti hanya

cukup itu. Tapi kalau ditambahkan ada pasal-pasal yang lain di dalam Undang-Undang Dasar, maka itu harus diuraikan masing-masing batu uji itu, ya.

Kemudian, apakah Pasal 28D ayat (1) atau hanya Pasal 28, ya? Jadi, supaya nanti konsisten. Kalau memang hanya Pasal 28D ayat (1), ya, sudah itu. Tapi kalau bicara 28D, itu kan ada beberapa ayat tuh, ya. Supaya nanti di dalam ... ini kan ada kesempatan Perbaikan Permohonan, supaya nanti itu tolong dicermati ya, terkait dengan hal ini.

Kemudian, dari segi sistematika, apakah Pemohon sudah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021?

**87. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [26:57]**

Sudah, baru sebagian, Majelis.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:59]**

Sudah, ya. Nanti tolong dicermati lagi karena di dalam Pasal 10 itu, itu terkait dengan sistematika itu sudah diatur, ya. Tidak ada kesimpulan. Biasanya kalau di peradilan umum pakai kesimpulan, ya, kalau di MK tidak perlu, ya.

Kemudian juga soal poin a itu tidak perlu ada pendobelan ya, kalau ... karena di sini tertulis jadi dua kali itu, ya, sehingga nanti tolong dicermati itu. Misalnya subjudul a, pokok permohonan pengujian dan subjudul tentang kedudukan hukum Pemohon, kayak gitu-gitu enggak perlu, ya. Nanti diselesaikan dengan PMK Pasal 10, ya, PMK 2/2021 Pasal 10, ya.

Kemudian, ini apakah Para Pemohon ini pernah melaporkan hal ini kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau misalnya ke Komisi Kejaksaan? Atau belum pernah?

**89. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [28:23]**

Sudah, Majelis.

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:25]**

Gimana?

**91. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [28:26]**

Sudah pernah.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:27]**

Sudah pernah, ya?

**93. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [28:27]**

Sudah pernah, Majelis.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:29]**

Kalau sudah pernah, nanti dilampirkan, ya, bukti-buktinya, diuraikan kapan dan itu dilampirkan bukti-bukti, jadi menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang pernah diambil oleh Para Pemohon. Kemudian, mungkin merasa bahwa itu tidak ada titik temu atau jalan keluar, lalu alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan di MK, ya.

Kemudian, hal yang lain, dalam penentuan satu tahun ini, coba dielaborasi argumentasi, ya, yang lebih kuat, ya. Kenapa tidak enam bulan atau sembilan bulan, tapi kenapa harus satu tahun, ya? Itu kalau bisa dielaborasi dengan teori, doktrin, ataupun mungkin yurisprudensi pengadilan yang bisa memperkuat bangun argumentasi dari Para Pemohon, ya. Itu supaya nanti di ... karena gini, dalam beberapa putusan MK, MK berpendirian kalau terkait dengan angka itu, itu menjadi open legal policy. Jadi, itu kewenangan lembaga legislatif. Itu ada beberapa putusan MK yang terkait dengan hal itu. Sehingga nanti dicermati ya, apakah penentuan satu tahun ini, apakah itu jadi domain kewenangan di MK atukah tidak, ya. Kami serahkan kembali kepada Para Pemohon, ya. Karena tadi sudah diingatkan Yang Mulia bahwa nasihat ini tidak bersifat mengikat ya, tapi kalau misalnya Para Pemohon merasa penting dan mau dilakukan perubahan, silakan, ya.

Kemudian hal yang terakhir itu, menyangkut Petitum, ya. Nanti coba dicermati Petitum ini. Di dalam catatan saya, Petitum angka 2 dan angka 3 ini sebenarnya supaya lebih efektif bisa digabung, ya. Namun, Petitum angka 3 juga bisa menjadi catatan untuk dihapus jika tidak termasuk pemaknaan baru ya, yang dikehendaki oleh Para Pemohon.

Saya kira itu catatan, masukan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih.

**95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Guntur Hamzah untuk memberikan saran.

**96. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:33]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki selaku Anggota.

Saudara Asep Muhidin?

**97. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [31:53]**

Siap, Majelis.

**98. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:54]**

Ya. Yang pertama, ini nama Saudara ini Asep Muhidin. Bukan putranya Pak Muhidin, Panitera, ya?

**99. PEMOHON: ASEP MUHIDIN [32:01]**

Bukan, Majelis.

**100.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:05]**

Bukan, oke.

**101.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [32:09]**

Bukan. Asep Muhidin dari Garut saya, Majelis.

**102.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:11]**

Oke, yang penting saya tanya saja juga, enggak juga enggak apa-apa, cuma tanya saja. Dan Saudara Rahadian Pratama, ya?

**103.PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [32:23]**

Ya, Yang Mulia.

**104.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:27]**

Ini dua-duanya adalah ini Prinsipal ya, tidak pakai kuasa ya, langsung selaku Pemohon, Saudara Asep Muhidin dan Rahadian Pratama, tanpa kuasa, ya? Oke. Baik. Ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah soal itu. Dan belum pernah memang mengajukan permohonan sebelumnya, tapi sudah pernah berperkara di tempat lain, ya, di pengadilan?

**105.PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [33:00]**

Sudah, Yang Mulia.

**106.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [33:06]**

Sudah, ya. Nah, ya, sudah. Sudah berapa tahun jadi lawyer? Jadi advokat?

**107.PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [33:06]**

Baru satu tahun, Yang Mulia.

**108.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [33:06]**

Baru satu tahun. Sudah berapa perkara yang ditangani?

**109.PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [33:10]**

Mungkin yang lebih ininya ya, baru tiga. Yang terakhir kemarin itu kasusnya ART Ibu Rohimah yang dianiaya itu, Majelis.

**110.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [33:22]**

Ada empat kemungkinan, ya. Oke, baik, dalam setahun sudah ada empat ya, lumayan.

Saudara Asep Muhidin, pertama ya, catatannya karena ini wajib bagi Hakim ini memberikan masukan, nasihat ya, tapi tidak wajib untuk diikuti, itu terpulang dari Saudara Asep Muhidin dan Saudara Rahadian Pratama untuk mengikuti apa tidak. Tapi yang pasti, kalau ini nanti lanjut ke pemeriksaan pendahuluan yang kedua atau pemeriksaan perbaikan, maka tentu Saudara akan ... kita akan lihat apakah sudah ada perbaikan atau belum.

Nah, yang pertama, yang ingin saya sampaikan adalah ya, tadi coba dipelajari lagi ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya, supaya lengkap pemahamannya tentang bagaimana tata cara pengajuan permohonan. Saya melihat di Permohonan Saudara itu ada A, B, C, D, E, F, G, ... D, E, F. A, B, C, D, sampai F, Petikum, jadi itu ada 8 ya, 8 poin. Padahal di PMK ini dari segi sistematika permohonan ya, strukturnya harus diikuti. Sistematikanya itu hanya ada 4 ya, hanya ada 4, angka I, II, III, IV. Jadi, setelah Anda menyampaikan terkait dengan identitas, maka yang I itu adalah bicara menyangkut kewenangan, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, nanti angka II itu berbicara kedudukan hukum. Nah, kedudukan hukum di sini, Anda akan mengelaborasi kerugian konstitusional Anda kan, gitu, ya. Apakah itu potensial atau faktual ya,

sudah memang dirugikan atau akan kemungkinan dirugikan ya, dan tentu membicarakan terkait dengan bagaimana kaitannya kerugian Saudara itu dengan Pokok Permohonan Saudara. Itu harus dijelaskan secara ... apa ... rinci, ya.

Kemudian, angka III itu Pokok Permohonannya, ya, jadi Pokok Permohonannya atau alasan Pemohon, ya, masuk ke alasan Pemohon. Dan yang keempat, angka IV itu Petitum ya, ini IV saja.

Nah, yang pertama, menyangkut kewenangan ya, Kewenangan Mahkamah, itu tolong di ... apa ... ya, selain tadi sudah diminta untuk mencantumkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, juga undang-undang, ya. Jadi, Anda masih mencantumkan Undang-Undang 10 Tahun 2004 ya, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ini kan sudah diubah, gitu ya, ya, sudah diubah 2 kali nih, perubahannya nih terakhir, sudah dicabut ya, bahkan sudah dicabut itu undang-undangnya itu, ya. Jadi, tolong di-update ya, ini kan memperlihatkan datanya, informasinya tidak akurat.

Kemudian, PMK Nomor 2. Kemudian, dalam kaitannya dengan Kedudukan Hukum Pemohon ya, Saudara ya, tentu perlu mengelaborasi lagi di halaman 7 ya, yang Permohonan Saudara itu ya, terkait dengan latar belakang Saudara mengajukan praperadilan ya, yang telah diputus oleh pengadilan, Anda sudah sebutkan 3 kali ya, tetapi belum memperlihatkan keterkaitan antara upaya Saudara mengajukan praperadilan itu dengan persoalan yang Anda mau menguji konstitusionalitas Pasal 80 itu. Jadi, tentu Anda akan menarasikannya bahwa saya 3 kali mengajukan ini dan dinyatakan seperti ini oleh pengadilan, dan ini tentu berkorelasi kaitannya dengan Pasal 80 yang Saudara ingin uji.

Kemudian juga, perlu dielaborasi menyangkut ya, subjek yang Saudara laporkan pengaduannya kepada kejaksaan ya, terkait dengan Saudara Pemohon, yaitu Asep ya, Saudara Asep Muhidin dan Rahadian Pratama. Jadi, dua-duanya ini, jangan cuma ya, Saudara Asep saja ya, tapi juga Rahadian Pratama juga, apa kaitannya nih? Kan gitu, karena dua-duanya sebagai Pemohon ya, jadi dua-dua harus ada kaitan yang jelas.

Nah, kemudian kaitan dengan kedudukan hukum ini, juga perlu Saudara menjelaskan lagi, mempertajam lagi ya, apakah laporan terkait tindak pidana korupsi yang Saudara kemukakan dalam Permohonan Saudara itu ya, melibatkan bantuan keuangan Kemendes, ya, anggaran DPRD Kabupaten Garut, ya. Ya, karena itu ya, yang Saudara ungkapkan di Permohonan Saudara, yang tidak hanya ditujukan kepada kejaksaan, tetapi juga kepada lembaga terkait seperti Komisi KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nah, ini juga harus dijelaskan juga. Sebab kalau tidak, Adik, ya, Saudara, ini dua hal ini ya, menyangkut kedudukan ... apa ... Kewenangan Mahkamah dengan kedudukan hukum ini atau legal standing ini, ini merupakan pintu masuk. Kalau di sini saja ... apa ... lemah, maka bisa nanti Permohonan Saudara ini ya, tidak dapat diterima karena legal

standing-nya Saudara punya ... apa ... kedudukan hukum Saudara tidak kuat, ya.

Belum lagi, kalau itu tidak jelas, kabur, ini juga bisa. Permohonan Saudara nanti bisa dinyatakan ... apa ... tidak dapat diterima. Nah, makanya forum ini, kami sampaikan beberapa catatan-catatan perbaikan untuk Saudara perbaiki, ya. Sehingga nanti pada sidang berikutnya itu sudah jauh lebih baik, gitu, ya. Nah, itu saya kira.

Nah, kemudian masuk ke Alasan Permohonan Saudara, di halaman 17, angka 2.15 ya, juga masih mencantumkan Undang-Undang 14/70 dan Undang-Undang 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ya. Seharusnya sudah ada juga Undang-Undang 48 Tahun 2009, ya. Jadi, ini update, update data, nih.

Kemudian, di Posita Saudara, ini juga belum ... apa ... belum kuat, ya. Alasan atau argumentasi yang memperlihatkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini Pasal 80, ya. Karena dalam Posita Saudara ini hanya menguraikan secara umum tentang peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya, yang uraiannya masih sangat umum, masih sangat sumir, ya. Namun, tidak menyentuh ya, uraian yang Saudara sampaikan itu tidak menyentuh ya, menyangkut jawaban atas pertanyaan tentang mengapa norma Pasal 80 KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Sebab di Petitum Saudara, Anda menyatakan bahwa Pasal 80 itu dinyatakan inkonstitusional, tidak mengikat. Nah, tapi argumentasi Anda untuk menyatakan Pasal 80 frasa ya, jadi frasa *penghentian penyidikan*, ya? Kan Anda ... Saudara mempersoalkan frasa *penghentian penyidikan*, ya. Anda ingin supaya ini dinyatakan inkonstitusional.

Nah, tolong membangun argumentasi mengapa frasa *penghentian penyidikan* ini dalam Pasal 80 KUHAP itu Saudara menilainya itu adalah inkonstitusional, meskipun bersyarat, kan gitu. Tapi genusnya itu adalah Saudara ingin mengatakan inkonstitusional, spesiesnya itu adalah ada bersyarat, conditionally. Jadi, Anda ingin mengatakan ini ... apa ... Pasal 80 ini conditionally unconstitutional, ya. Jadi, apa artinya? Perlu ada argumentasi yang kuat, mengapa frasa *penghentian penyidikan* ini dipandang atau dinilai oleh Saudara Pemohon itu inkonstitusional. Apa argumentasinya? Karena kalau tidak kuat, ini bisa ditolak ini kalau masuk ke Pokok Permohonan, ya. Jadi, saya ingin menyampaikan ya, beberapa tantangan ya, yang mesti Saudara pertimbangkan, pikirkan untuk bisa mengegolkan ya, gol Anda punya Permohonan Saudara ini.

Jadi, perkuat argumentasi mengapa frasa *penghentian penyidikan* ini ya, dinilai oleh Saudara inkonstitusional, ya. Nah, kalau sudah kuat, maka tentu dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai aspek supaya permohonan Saudara ini bisa menjadi menarik ya, untuk dikaji lebih jauh. Dan kalau memang itu tepat, tentu ya, permohonan Saudara ya, tentu dapat dikabulkan oleh Mahkamah ya, meskipun ini bukan janji, tetapi ini adalah gambaran supaya Saudara bisa menangkap gambaran bagaimana

status Permohonan Saudara kalau tidak jelas, atau tidak lengkap, atau tidak kuat argumentasinya, maka tentu itu akan berujung pada ya, tiga kemungkinan tadi ya, yaitu Permohonan Saudara ... apa ... dinyatakan tidak dapat diterima karena ... apakah karena legal standing-nya tidak jelas ataukah karena kabur ya, antara apa yang Saudara kemukakan dalam posita dengan petitum, tidak nyambung ya, tidak ada argumentasi yang kuat, itu bisa juga mengarah ke obscur permohonan Saudara ya, sehingga tentu ... atau kabur, sehingga ya, tentu ya, sangat ... apa ... bagi Saudara ini tentu upaya Saudara untuk memperjuangkan ya, inkonstitusionalitas atau inkonstitusionalitas Pasal 80 KUHAP, itu bisa menjadi sia-sia kalau tidak kuat. Saya kira itu Saudara Pemohon ya, terkait dengan Permohonan Saudara ini.

Nah, Saudara, yang terakhir, izin, Yang Mulia, terkait dengan Petitum, Saudara kan menghendaki itu supaya ada pemaknaan, ada tafsir, yaitu selama satu tahun, ya. Selama sampai dengan lebih dari satu tahun. Nah, ini juga harus ada bangunan argumentasinya, kenapa satu tahun? Kenapa tidak enam bulan misalnya, kenapa? Nah, apa tolok ukurnya, ya? Saudara mengambil patokan satu tahun, ya? Kalau kita melihat dari kasus yang Saudara alami, ini penyidik membiarkan ya, kemudian pembiarannya itu tidak jelas, apakah itu membiarkan terkait dengan ... apa... penghentian penyidikan ini, tidak mengeluarkan SP3, tetapi juga tidak melakukan ... apa ... langkah-langkah yang serius, sehingga Saudara ini mengatakan kalau begitu, maksimal sampai satu tahun saja. Kalau sudah itu ya, ini sudah dianggap ya, apakah itu Saudara ingin mengatakan ini dianggap sudah terbit SP3?

Jadi, ini istilahnya ini ... apa namanya ... stelselnya ini adalah ... apa ... permohonan ini kalau positif ya, apa lagi itu istilahnya ... fiktif. Fiktif positif ya, ataukah fiktif negatif ini yang Saudara ingin ... apa namanya ... kemukakan. Tapi jangan di Petitumnya Saudara kemukakan fiktif negatif, fiktif positif, tapi nanti di Positanya. Sehingga satu tahun itu, kalau satu tahun itu tidak dianggap sama dengan telah terbit SP3 misalnya, sehingga Saudara dapat mengajukan ... apa ... apa ... apa namanya ... dapat Saudara mengajukan perapradilan, kan gitu. Nah, ini harus dibangun ini argumentasinya, kenapa harus 1 tahun, ya? Kenapa enggak 2 tahun? Nah, ini tidak boleh kita apa, "Wah, ini suka-suka saya."

Enggak bisa. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas, ya. Nah, kalau tidak jelas, wah, ini nanti Permohonan Saudara nanti bisa dinilai oleh Mahkamah ini sebagai Permohonan yang obscur, yang enggak jelas, ya. Nah, di sini hati-hatinya ini, ya. Jadi, harus diperkuat argumentasi menyangkut 1 tahun ini, kenapa mengambil tolok ukur 1 tahun? Apa perbandingannya? Ada enggak, perbandingan di bidang lain? Atau mungkin ada di negara lain yang juga mengalami hal yang sama? Bisa dijadikan banding, perbandingan, kan begitu.

Ini tidak hanya berkutat soal normatif saja ya, tapi juga konsepnya bagaimana, ya? Filosofinya seperti apa? Ini harus kuat di Posita Saudara.

Karena ini Saudara ini ingin menguji sesuatu yang sudah relative settle, ya. Penghentian penyidikan itu sesuatu yang relative settle. Artinya apa? Ini harus punya argumentasi yang kuat untuk bisa menggoyahkan ya, frasa ini. Bukan berarti bahwa tidak bisa, tapi juga tidak mudah untuk menggoyahkan itu. Perlu bangunan argumentasi yang kuat, ya.

Jadi, saya kira itu, Saudara ... Saudara Asep Muhidin, tetap semangat, ya.

**111.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [49:44]**

Siap.

**112.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:45]**

Jangan sampai ... apa ... kendur, ya. Tetap semangat untuk menjalankan profesinya, gitu, ya.

**113.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [49:52]**

Siap.

**114.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:53]**

Sebagai profesi advokat.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya cukup. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Silakan, Yang Mulia! Terima kasih.

**115.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Saya akan hanya menegaskan ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Para Yang Mulia itu. Bahwa Saudara harus membaca kembali dulu PMK. PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 karena di situ secara jelas ditegaskan bagaimana sistematika permohonan itu, ya. Nah, mulai identitas, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, dan terakhir nanti Petitum. Nah, itu sistematikanya yang tepat, ya. Jangan yang seperti yang Saudara buat ini. Ada pendahuluan, ada ini, tidak perlu ya, tidak perlu ada hal-hal di luar itu. Seperti di sini ada Saudara kemukakan pokok permohonan pengujian. Nah, ini bisa jadi lain ini, pokok ... pokok permohonan pengujian. Nah, kalau Anda masih sebut pasal yang diuji, norma yang diuji dengan dasar pengujian, nah, mungkin boleh. Jadi, tidak perlu pakai-pakai yang seperti ini. Biasa saja, ya. Identitas itu jelas, Saudara berdua, Pemohon I, Pemohon II. Kemudian, Para Pemohon, gitu ya.

Nah, kemudian bisa melihat dong, contoh-contoh yang sudah ada. Saudara berdua kan katakan 1 advokat, 1 belum. Apa sebetulnya pekerjaan sehari-hari dari Saudara Asep? Saudara Asep dulu, pekerjaan sehari-harinya apa?

**116.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [51:48]**

Saya bertani, wiraswasta, Majelis.

**117.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:51]**

Oh, bertani.  
Saudara yang Rahadian?

**118.PEMOHON: RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN [51:58]**

Asisten dosen, Yang Mulia.

**119.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:59]**

Asisten dosen? Nah, itu kan, bisa membaca itu putusan ... saya ulangi, contoh-contoh permohonan yang ada sebelumnya, ya. Kita kan kalau mau membuat sesuatu itu kan ada penelitianlah, ya. Apa istilahnya itu kalau penelitian lapangan, gitu ya. Jangan kita langsung terjun payung nampaknya ini, tidak dibaca sama sekali PMK-nya, tidak dilihat cara-cara penulisannya bagaimana, undang-undangnya juga masih mengutip undang-undang yang lama, malah sudah enggak berlaku. Nah, ini kan fatal itu. Jadi, harus cukup dong, penelitian dulu, ya. Mana undang-undang yang masih berlaku dan yang terakhir. Jadi, di-update-lah, update ya, di-update seluruhnya itu. Itu tadi ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, mungkin sudah ... sudah tepat ya, kalau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, atau tidak disebutkan di sini? Saya kira ... ada ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di dalam Kewenangan Mahkamah? Itu juga harus dicantumkan, ya.

Nah, kemudian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah berubah, ya, Undang-Undang 7/2020 terakhir.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 10/2004 ini terakhir sudah Nomor 13 Tahun 2022. Malah sudah mengubah yang pertama itu Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian, Nomor 15 Tahun 2019, terakhir 13 Tahun 2022.

Jadi, harus dilengkapi banyak lagi ini ya, Kewenangan Mahkamah, ya. Itu yang mengenai Kewenangan.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, Kedudukan Hukum, Saudara di sini salah kutip atau bagaimana? Pasal 51 itu bukan seperti ini bunyinya. Anda di halaman berapa itu tadi? Saudara menguraikan mengenai soal

Kedudukan Hukum atau kerugian yang dialami Pemohon. Di halaman 9, ya? Nah, ini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini pasal ... ada 5 ... 5 yang harus dipenuhi. Ini sebetulnya bukan di undang-undangnya ya, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) memang, keluar beberapa ... ada 2 putusan yang menyatakan ada A, B, C, D, E yang Saudara cantumkan ini, ya. Jadi, tidak langsung ini bunyi daripada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK itu. Namun, kalau Saudara mau muatkan ini, sebetulnya yang Saudara cantumkan ini A, B, C, D, E sudah sama dengan yang di bawah, yang Saudara pedomani putusan ya, Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007.

Nah, berdasarkan putusan itulah ada ini, yaitu poin A, B itu sama. Saudara sebutkan di atas A, B, C, D, E sebetulnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai di halaman 10 itu, sama itu. Cuma Saudara mau bedakan sumbernya juga boleh, yang di atas itu sumbernya dari PMK, boleh. Nah, yang di bawah ini dari putusan, ya. Tolong diperbaiki itu nanti.

Kemudian, mengenai ... mengenai itu, harus diuraikan poin per poin a A, B, C, D, E itu harus diuraikan poin per poin, sehingga di situ nanti baru diketahui Saudara punya kerugian konstitusional yang faktualkah? Yang potensialkah? Nah, kalau dengan berlakunya norma itu Saudara jadi ada ... apa namanya ... tidak mengalami kerugian konstitusional. Dan terakhir, apabila ini norma dihilangkan atau dikabulkan Permohonan Saudara, Saudara tidak lagi mengalami kerugian konstitusional. Itu harus! Jadi, dari mulai A, B, C, D, E itu, itu Saudara harus kemukakan. Di sini saya lihat belum ada, belum jelas apa kerugian konstitusional yang Saudara kemukakan, ya. Saudara berdua kan warga negara. Jadi, sebagai warga negara, apa? Kecuali kalau Saudara itu misalnya mewakili lembaga, misalnya lembaga apa, lembaga swadaya masyarakat yang concern dia mengenai soal korupsi, anti korupsi misalnya. Nah, ini baru ada, ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi, kalau Saudara hanya warga negara biasa ya, taruh kalau advokat pun, di mana letak hubungannya? Sepertinya belum kelihatan. Jadi, harus diuraikan itu ya, A, B, C, D, E itu atau 1, 2, 3, 4, 5 itu harus diuraikan satu per satu, sehingga jelas di situ kalau norma ini nanti tidak dikabulkan dan norma ini tetap seperti ini, inkonstitusional menurut Saudara, maka Saudara itu ada kerugiannya. Tapi kalau dikabulkan Permohonan saya ini, maka saya tidak akan mengalami kerugian konstitusional. Itu kuncinya nanti terakhir ya, untuk menguraikan poin-poin A, B, C, D, E itu.

Nah, kemudian, masuk di Posita, ya. Posita tahu ya, alasan-alasan ya, Alasan-Alasan Permohonan itu tadi sudah diingatkan berapa dasar pengujian yang dikemukakan dari Undang-Undang Dasar 1945, itu perlu itu. Apakah ikut juga Pasal 27? Apakah ikut pasal-pasal lain? Itu perlu ditegaskan, ya. Nah, kemudian itulah nanti yang Saudara elaborasi di sini pertentangannya, yaitu tidak ada kepastian hukum ya, atau kerugian saya tidak yang lain-lain, pokoknya yang Saudara kemukakan itu harus Saudara pertentangkan seluruhnya dengan norma ini, ya. Jadi, tidak asal buat-buat

itu dasar pengujian itu, nanti kalau 5 dasar pengujiannya, lima-limanya harus dipertentangkan dengan norma yang diuji. Tapi kalau hanya 1 misalnya yang Saudara buat di sini, hanya Pasal 28D ayat (1), itu mungkin uraiannya hanya 1. Tapi karena ada beberapa pasal-pasal lain, tentu uraiannya juga berdasarkan per pasal yang Saudara buat sebagai dasar pengujian.

Nah, kemudian saya masuk di materi dulu, ya. Materi ini yang Saudara kok bisa mempermasalahkan tentang penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Ini kan 1 ... apa namanya ... keadaan yang dimasukkan dalam praperadilan. Ya, memang jelas praperadilan itu kan ada sahnya penangkapan, sahnya penahanan, sahnya penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan itu aslinya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nanti ditambah lagi, yaitu penetapan tersangka, penetapan penyitaan, dan penggeledahan. Itu Saudara tahu enggak, itu? Nah, ini kalau tidak mendalami itu agak repot nanti. Langsung Saudara mau terjun mempermasalahkan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan karena jaksa tidak melakukan tugasnya. Kan itu sekarang ini, padahal laporan sudah masuk. Begitu, ya. Jadi, harus tahu dulu tahap-tahap apa, tahap apa penyelidikan. Penyelidikan, apakah itu sudah termasuk dalam ... yang dipermasalahkan dalam praperadilan apa enggak? Penyelidikan? Kan, belum. Nah, Saudara langsung mempermasalahkan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Ini sudah masuk areanya praperadilan, ranahnya praperadilan baru dimulai di situ.

Nah, sekarang Saudara mempermasalahkan itu. Saudara membuat laporan sampai tiga ya, tiga laporan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa pun belum diketahui, tapi laporan Saudara sudah masuk. Nah, laporan Saudara itu apa sudah masuk di tingkat penyidikan atau masih di penyelidikan? Itu juga Saudara harus ketahui dulu. Bagaimana Anda mau mempermasalahkan praperadilan, padahal ranah yang Saudara permasalahan masih di penyelidikan? Penyelidikan itu kan masih mencari peristiwa pidananya, benar enggak, itu ada peristiwa? Apakah nanti itu dapat dilanjutkan kepada penyidikan apa tidak? Nah, itu dalam penyelidikan. Walaupun laporan Saudara sudah masuk, namun bukti-buktinya belum dapat, atau Saudara tidak menyerahkan bukti yang cukup, tentunya tidak bisa dilakukan penyelidikan, misalnya.

Nah, juga penyidikan, penyidikan ini kan suatu tindakan atau upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya terang peristiwa itu. Nanti setelah terang peristiwanya, baru diketahui siapa tersangkanya. Begitu ya, sedikit, biar Saudara tahu, langsung Saudara mengajukan praperadilan. Praperadilan jelas disebut prematur karena enggak jelas. Yang dilakukan kejaksaan itu sekarang masih penyelidikan atau sudah penyidikan? Itu juga belum jelas.

Jadi, ini dari materi, tolong hati-hati ya, menguasai dulu. Karena Saudara yang mempermasalahkan penghentian ... penyeli ... apa namanya ... penghentian penyidikan oleh jaksa penuntut umum. Kan itu ya, yang

Saudara persoalkan? Jadi, kalau menurut Saudara, nanti kalau satu tahun, saya sudah melapor. Tapi kalau satu tahun tidak dilakukan apa-apa pun, tidak digubris, tentu itu dianggap sudah melakukan penghentian penyidikan. Itu logika yang Saudara mau katakan, itu ya, dalam Permohonan Saudara. Tapi harus hati-hati, siapa tahu dia juga masih menyelidiki sampai sekarang, belum terang peristiwanya, belum ada bukti-bukti yang dia dapat. Jadi, jangan mendahului ya, jangan mendahului karena itu ada prosesnya. Tetapi kalau sudah jelas, ada dikeluarkan penghentian penyelidikan, Saudara keberatan. Yang boleh keberatan kan, itu jaksa atau kepolisian, baru pihak ketiga. Ini Saudara pihak ketiga kita anggap, ya. Saudara boleh mengajukan itu apabila sudah ada penghentian penyelidikan ... saya ulangi, penghentian penyidikan. Nah, boleh Saudara mengajukan praperadilan. Tapi kalau belum ada itu yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, Saudara tidak ada punya hak untuk menentukan perapradilan. Ya, pantas Saudara dinyatakan prematur. Nah, itu dari segi materinya, ya.

Substansi yang Saudara permasalahan, tolong dipikir-pikir dulu, ya. Apakah sudah tepat Saudara mau mempermasalahkan frasa *penghentian penyelidikan* yang ada di Pasal 77 ... saya ulangi, adanya di Pasal 80 ya, di-juncto-kan ke Pasal 77 tentang Prapradilan, apakah ini sudah benar? Tolong dulu, ya, sebelum melanjutkan. Itu dulu yang harus Saudara renungkan, ya. Apakah ini sudah benar Saudara mempermasalahkan itu? Betul Saudara melapor, ya? Ada yang Saudara ya, ini dulu, periksa dulu, benar enggak, sudah dilakukan apa oleh kejaksaan itu? Sudah sampai di mana? Nah, dan kalau itu merasa ada keberatan Saudara ya, masalahnya bukan me-challenge ke KUHAP ini. Tentu ada prosedurnya itu. Apakah di Kejaksaan Agung dan ini Saudara tadi sudah kemukakan memang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi toh, ada. Tapi itu apakah bisa dilakukan apa tidak itu? Tentu ada ... apa namanya itu ... jenzangnya, atasannyakah, tentu ada protapnya, ada hal-hal lain, peraturan-peraturan lokal yang dimiliki oleh kejaksaan untuk me-post itu, artinya untuk itu supaya dilakukan. Jadi jangan terus mempermasalahkan undang-undangnya, ya, norma undang-undang itu. Jadi, ini kalau sementara saya melihat ini masih di dalam hal ranah prapelaksanaan ini ya, kalau saya melihat. Tapi coba direnungkan lagi nanti ya, karena praperadilan tiga kali Saudara kecewa karena prematur. Nah, itu saya bisa jelaskan bahwa prematur itu memang karena mereka belum mengeluarkan suatu penghentian penyidikan. Belum.

Jadi, demikian kira-kira, sehingga di dalam Petitum Saudara ini juga harus diperhatikan ya, apalagi ini ada dua macam yang saya lihat. Petitum nomor dua dan nomor tiga ini nanti seolah-olah bertentangan. Hanya di Petitum tiga, selanjutnya masyarakat dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada pengadilan untuk mendapat kepastian hukum. Artinya, apa bedanya yang Petitum satu dan Petitum dua ini? Saya juga masih bingung ini. Saya tidak melihat ada bedanya. Hanya di bawah, selanjutnya apakah yang di atas itu juga maksudnya tidak seperti itu?

Petitem dua apa juga setelah lewat satu tahun itu, maka ada hak dari mereka yang keberatan untuk mengajukan praperadilan, apa itu juga maksudnya? Yang Petitem dua?

**120.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:07:04]**

Hampir sama, Majelis, cuma untuk yang Petitem tiga itu ada ditambahkan, jadi masyarakat dapat mengajukan, begitu, Majelis.

**121.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:12]**

Terus kalau yang di Petitem dua, tidak ada hak masyarakat mengajukan? Nah, hati-hati, ya.

**122.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:07:20]**

Ada juga.

**123.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:21]**

Nah, ya itulah. Jadi, harus tegas, mana ini yang dimaksud.

Kemudian juga kalau dilihat, Saudara mau mohon dua kali ditafsirkan atau dimaknai itu Pasal 80 itu. Dimaknai seperti ini sekali, dimaknai seperti nomor tiga ini sekali lagi. Jadi, ada dua pemaknaan. Hati-hati. Nah, mungkin apakah itu maksudnya *atau*? Tapi Saudara tidak ada buat *atau* di situ. Ya, itu hati-hati, ya.

Nah, itu barangkali sudah lengkap tadi yang dari para Yang Mulia, Saudara mungkin sudah catat. Terakhir dari saya itu tadi penegasannya, terutama memikirkan substansi yang Saudara permasalahan, ya? Ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau disampaikan?

**124.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:08:15]**

Cukup, Majelis, cukup jelas, sangat jelas.

**125.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:08:17]**

Cukup, ya? Baik.

Nah, untuk perbaikan permohonan ini ya, Mahkamah memberikan waktu 14 hari, 14 hari dari sejak hari ini, yaitu jatuh ke tanggal 26 April, sekarang kan tanggal 10, ya. Nah, tapi ini penyerahan dari perbaikan Saudara itu ya, perbaikan permohonan Saudara itu, itu harus diserahkan perbaikan permohonan itu di hari ... oh, di hari Senin ini, ya? Karena 26 hari apa?

**126.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:09:06]**

Cuti bersama, Yang Mulia.

**127.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:08]**

Oh, ya, betul. Jadi, karena ada cuti bersama ya, ya sehingga tanggal 26 April lah ya, saya pun tanggal 10 harusnya 14, ya ... eh, 24. Nah, tanggal 26 April 2023 paling lambat pukul 13.00 WIB ya, itu penyerahannya. Sedangkan persidangannya nanti akan ditentukan kemudian. Tapi yang jelas perbaikan permohonan, baik hardcopy maupun softcopy-nya telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal 26 April 2023. Jelas, ya?

**128.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:09:54]**

Mohon izin, Majelis, apakah tidak sedang cuti bersama, Majelis?

**129.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:10:00]**

Tanggal 26 enggaklah, sudah masuk itu tanggal 26 sudah masuk, sudah diubah, kan maju 2 hari cutinya, terus berlambat 1 hari, ya? Jadi, 26 sudah masuk, ya? Baik. Sudah jelas, ya?

**130.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:10:14]**

Siap, Majelis, sudah jelas.

**131.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:10:22]**

Saudara Asep?

**132.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:10:22]**

Siap.

**133.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:10:28]**

Kalau penasihatannya ini ada yang Saudara kurang lengkap dicatat, bisa Saudara buka kembali rekaman ya, rekaman sidang ini melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi ya, supaya bisa mendengarkan kembali.

**134.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:10:38]**

Siap, Majelis.

**135.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:10:41]**

Baik, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**136.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:10:42]**

Baik. Terima kasih.  
Ada, Yang Mulia?

**137.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:44]**

Baik, sedikit, Yang Mulia Pak Ketua, Saudara Asep dan Saudara Rahadian. Tadi yang terkait sistematika, saya kira nanti sudah disesuaikan ya, tidak perlu sampai di F tadi dan seterusnya, ada A yang 2 kali, ada B yang 2 kali, dan seterusnya.

Kemudian, tadi yang terkait Kewenangan Mahkamah itu, nanti dipersingkat saja. Itu pertama diuraikan secara hierarkis Undang-Undang Dasarnya dulu ya, Pasal 24 itu ya, kekuasaan kehakiman, kemudian Pasal 24C, dan seterusnya.

Kemudian, breakdown kedua itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Yang ketiga, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang keempat itu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Yang tadi Para Pemohon mengutip Undang-Undang 10/2004 itu kan sudah dicabut dengan Undang-Undang 12/2011, itu pun juga sudah mengalami perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kemudian, itu ada PMK-nya 2/2021. Lalu karena yang diuji adalah pasal misalnya di dalam Permohonan ini pasal berapa gitu dalam undang-undang apa, maka terakhir Mahkamah berwenang, ya. Jadi, di dalam Kewenangan itu Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Itu membantu sedikit sistematika hierarkinya supaya kalau dikutip undang-undang itu harus dengan undang-undang yang terbaru, ya. Ini dugaan saya, mungkin Para Pemohon ini masih membaca contoh putusan MK yang dulu-dulu mungkin, sehingga masih tercantum Undang-Undang 10/2004 ... 2004, ya. Padahal sebenarnya sekarang kan gampang, mudah diakses ya, lewat laman MK, putusan-putusan MK yang terbaru terkait dengan hal ini sebenarnya ... kalau pakai contoh yang lama ya, nanti pasti masih undang-undang yang lama.

Hanya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**138.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:12:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Daniel Yusmic.

Saya kira sudah cukup, ya. Sudah mengerti, ya?

**139.PEMOHON: ASEP MUHIDIN [01:13:06]**

Siap, Majelis. Siap, Yang Mulia.

**140.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:13:07]**

Seluruhnya dituangkan nanti di dalam perbaikannya, ya, mengenai alasan-alasan, seluruhnya nanti sudah lengkap sebagaimana disarankan oleh Majelis Panel, ya.

Baik, oleh karena pemeriksaan dalam Persidangan Pendahuluan hari ini dianggap sudah cukup dan sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB**

Jakarta, 10 April 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

